



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat. dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca laporan Hakim Mediator;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 06 Januari 2020 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2020/PA.Mkm



16/Pdt.G/2020/PA.Mkm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 20/05/III/2017, tertanggal 20 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Air Hitam, kurang lebih selama 3 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Desa Air Hitam kurang lebih selama satu tahun, lalu tinggal di pondok kebun di Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 8 September 2017, sekarang anak ikut bersama Tergugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 8 bulan, pada akhir tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang memiliki sifat yang emosional cenderung kasar, bila terjadi perselisihan Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan dilakukan didepan anak dan anak pun pernah jadi sasaran kekerasan dari Tergugat, serta Tergugat yang tidak mempercayai urusan keuangan dalam rumah tangga kepada Penggugat, dimana semua urusan keuangan dipegang langsung oleh Tergugat, Penggugat sudah bersabar serta memberikan pengertian tetapi tetap tidak bisa sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No. 16/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Tergugat yang terus menerus bahkan Tergugat sudah beberapa kali mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

5. Bahwa, pada awal bulan Desember 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Penggugat pergi kerumah saudara Penggugat di Dusun II, Desa Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah saudara di Dusun II, Desa Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat di Dusun II, Desa Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
7. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2020/PA.Mkm



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati dan memberi arahan kepada keduanya agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya, dan untuk memaksimalkan perdamaian tersebut, sesuai amanat PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim Tunggal memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi;

Bahwa, berdasarkan laporan Hakim Mediator atas nama Ermanita Alfiah, SH., MH., tertanggal 28 Januari 2020, mediasi yang telah ditempuh bersama para pihak tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, pada sidang lanjutan tanggal 11 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya, karena telah terjadi kesepakatan damai dan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali hidup rukun selayaknya suami isteri dalam rumah tangganya, maka Penggugat selanjutnya menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No. 16/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses mediasi, Hakim tunggal telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya, dan ternyata upaya tersebut berhasil, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan akan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat juga telah hadir dalam persidangan dan menyatakan akan kembali rukun untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No. 16/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Mkm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Syarifah Aini., S.Ag., M.HI yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Yulia Elsiana, S.HI., sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Syarifah Aini, S. Ag., M.H.I.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No. 16/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Panitera Pengganti,

ttd

Yulia Elsiana, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	800.000,00
4. PNPB Panggilan P/T	RP.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		<hr/>
	Rp.	941.000,00

(Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)